



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2020/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an Lubis
2. Tempat lahir : Ujung Gading (Pasaman Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/6 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tunakarya

Terdakwa M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 151/Pid.B/2020/PN Psb tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2020/PN Psb tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Psb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an Lubis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an Lubis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHP.
3. Menyatakan Terdakwa M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an Lubis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an LUBIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone (HP) merek VIVO Y 95 warna merah
Dikembalikan kepada saksi Pausanah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X, warna hitam kombinasi biru, tanpa plat nomor;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - (satu) unit hand phone merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam
Dikembalikan kepada saksi RISK A
 - 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) Merek Samsung J 5 Warna putih.
 - 1 (satu) buah Flasdisk merek Toshiba 4 GB warna putih
Dikembalikan kepada saksi lilis mawati
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an Lubis pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya di depan rumah makan Bukik Selangit Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X, warna hitam kombinasi biru, tanpa plat nomor dari Ujung Gading ke arah Jorong Parit, di tengah perjalanan yaitu bertempat di pinggir jalan raya di depan rumah makan Bukik Selangit Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa melihat saksi Pausanah sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Niftahani dan terdakwa melihat 1 (satu) unit hand phone (HP) merek VIVO Y 95 warna merah milik saksi Pausanah disimpan di saku sepeda motor saksi Pausanah kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit hand phone (HP) merek VIVO Y 95 warna merah tersebut, sehingga terdakwa masuk dari samping kiri sepeda motor saksi Pausanah, setelah terdakwa berada di samping kiri sepeda motor saksi Pausanah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone (HP) merek VIVO Y 95 warna merah milik saksi Pausanah yang terletak di saku sepeda motor yang dikendarai saksi Pausanah dengan cara menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit hand phone (HP) merek VIVO Y 95 warna merah milik saksi Pausanah kemudian terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya, hingga akhirnya terdakwa terjatuh dan tertangkap oleh saksi Pausanah dan warga sekitar lalu terdakwa dibawa ke Polsek Lembah Melintang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Pausanah mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

DAN

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an Lubis pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekitar jam 09.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya Jorong Sijaniah Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekitar jam 09.45 WIB, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X, warna hitam kombinasi biru, tanpa plat nomor ke arah Ujung Gading, di tengah perjalanan yaitu di pinggir jalan raya Jorong Sijaniah Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa melihat saksi Riska sedang mengendarai sepeda motor dan terdakwa melihat 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik saksi Riska disimpan di saku sebelah kiri sepeda motor saksi Riska kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam tersebut, sehingga terdakwa masuk dari samping kiri sepeda motor saksi Riska, setelah terdakwa berada di samping kiri sepeda motor saksi Riska lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik saksi Riska dengan cara menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik saksi Riska kemudian terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya, melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik saksi Riska dengan maksud untuk dijual.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Riska mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

DAN

KETIGA

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an Lubis bersama-sama dengan Pgl RINDO (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya di jalan raya di dekat jembatan gantung Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa dan Pgl Rindo sedang berboncengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Pgl RINDO, di tengah perjalanan yaitu di dekat jembatan gantung Jorong Kuamang Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat terdakwa dan Pgl Rindo melihat saksi Lilis Mawati sedang mengendarai sepeda motor dan terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet milik saksi Lilis Mawati disimpan di kantong sepeda motor, kemudian Pgl Rindo masuk dari samping kiri sepeda motor saksi Lilis Mawati, setelah Pgl Rindo di samping kiri sepeda motor saksi Lilis Mawati kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang terletak di kantong sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna coklat tersebut kemudian Pgl Rindo menambah kecepatan sepeda motor untuk melarikan diri, terdakwa melihat saksi Lilis Mawati mengejar terdakwa dan Pgl Rindo dari belakang namun saksi Lilis Mawati tidak dapat mengejar kemudian terdakwa dan Pgl RINDO pergi ke Bulu Laga jorong Lubuk Alai sesampai di Gunung Tua Jorong Lubuk Alai terdakwa dan Pgl Rindo bersembunyi di kebun masyarakat dan seterusnya terdakwa dan Pgl Rindo membuka dompet tersebut yang berisi 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor dan uang lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa dan Pgl RINDO mengambil 1 (satu) unit hand phone dan uang lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Pgl RINDO membuang dompet dan 1 (satu) buah STNK ke sungai Gunung Tua, setelah itu terdakwa dan RINDO pergi menjual 1 (satu) Unit Hand Phone merek samsung J 5 warna Putih.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Lilis Mawati mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pausanah Pgl Sanah Binti Asrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban jambret yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi dijambret pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, di depan rumah makan bukit selangit Jorong Kuamang, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintan, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, saksi berangkat dari rumah saksi bersama adik saksi bernama Niftahani ke Ujung Gading untuk keperluan menjemput paket di JNE di Jorong Kuamang, setelah saksi mengambil paket tersebut kemudian saksi bersama adik saksi pulang ke jorong Lubuk Godang, lalu saksi menyimpan 1 (satu) buah *handphone* (HP) Merek VIVO Y 95, warna Merah di saku sepeda motor tempat menyimpan barang, di tengah perjalanan yaitu di depan rumah makan bukit selangit Jorong Kuamang, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, kemudian datang dari samping kiri saksi 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna Hitam kombinasi biru, No.Pol, No.rangka dan No.Mesin saksi tidak tahu yang dikendarai oleh terdakwa dan seterusnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Merek VIVO Y 95, warna Merah yang saksi letakkan di saku sepeda motor tempat menyimpan barang, setelah itu terdakwa langsung lari dan menggas sepeda motornya kemudian saksi bersama adik saksi bernama Niftahani berusaha mengejar dari belakang sambil berteriak "Jambret-jambret secara berulang-ulang kali" pada saat saksi mengejar terdakwa, kemudian saksi melihat ada orang kecelakaan di dekat kuburan Parit Jorong Parit, Kec. Koto Balingka, saksi berhenti dan melihat siapa orang yang kecelakaan tersebut, setelah saksi melihat orang kecelakaan tersebut kemudian saksi melihat bahwa orang tersebutlah yang telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* (HP) Merek VIVO Y 95 warna Merah milik saksi yaitu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M. Zaki, setelah itu saksi berkata kepada orang yang berada di tempat kecelakaan tersebut "Inilah orang yang menjambret saksi", kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembah Melintang untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat menjambret terdakwa mengenakan helm dan masker dan setelah kecelakaan saya dapat memastikan bahwa ciri-ciri orang yang mengambil HP milik saksi tersebut sama dengan ciri-ciri orang yang mengalami kecelakaan;
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada Tarik menarik antara saksi dengan Terdakwa dan saksi hanya berteriak dan dikemudian Terdakwa dikejar orang namun tidak dapat ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Fitria Pgl Fitri Binti Asrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Yang menjadi korban jambret yang dilakukan oleh Terdakwa adalah adik saksi yaitu Saksi Pausanah;
 - Bahwa saksi tahu Pausanah dijambret dari cerita orang ;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Supra X warna Hitam Kombinasi Biru tanpa plat nomor adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut milik Terdakwa dari polisi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;
3. Lilis Mawati Pgl Lilis Binti Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjambret yang saksi maksudkan adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban jambret yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi dijambret pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, di dekat jembatan gantung jorong kuamang, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
 - pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WIB di dekat jembatan gantung jorong kuamang, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa saksi berangkat dari simpang sayur menuju ke Jorong Kuamang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi kemudian saksi meletakkan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompet saksi yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) Unit *handphone* (HP) Samsung J 5 warna Putih, dan uang lebih kurang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di saku atau tempat penyimpanan barang sepeda motor, di tengah perjalanan yaitu di dekat jembatan gantung jorong kuamang kemudian datang dari samping kiri saya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna Hitam, yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rindo dan seterusnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rindo langsung lari dan menambah kecepatan sepeda motornya kemudian saksi berusaha mengejar dari belakang sambil berteriak "Maling" secara berulang-ulang kali" namun terdakwa dan Sdr Rindo tidak dapat saksi kejar, kemudian saksi dan Sumiati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembah Melintang untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu terdakwa berbonceng dibelakang dan Terdakwa yang mengambil HP milik saksi dengan tangan kanannya ;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) lembar STNK
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna putih
 - 1(satu) buah dompet warna coklat
 - Uang Rp1.200.000.- (satu Juta dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah kartu ATM
- Bahwa setelah Terdakwa yang ditemukan hanya HP sedangkan yang lainnya tidak ditemukan lagi Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;
- Bahwa harga HP yang hilang tersebut Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 4. Sumiati Pgl Sum Binti Alm Sisrodi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjambret adalah terdakwa;
 - Yang menjadi korban jambret yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Lilis Mawati;
 - Bahwa saksi tahu Lilis Mawati dijambret dari cerita orangdan saya ikut mengantar Lilis Mawati untuk melaporke polisi;
 - Bahwa yang dijambret adalah HP merk Samsung milik Lilis Mawati;
 - Bahwa terdakwa menjambret dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lilis Mawati dijambret pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WIB di dekat jembatan gantung jorong kuamang, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintan, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Saya mengantarkan Lilis Mawati untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;
5. Riska Pgl Riska Binti Zulpatri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjambret adalah terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban jambret yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi dijambret pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 09.45 WIB, bertempat di jalan raya Jorong Sijanih, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, sekira pukul 09.45 WIB, bertempat di jalan raya Jorong Sijanih Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, pada saat itu saksi hendak membeli minyak sepeda motor ke SPBU, kemudian di tengah perjalanan Saksi dipepet oleh terdakwa yang datang dari belakang dimana saksi sedang mengendarai sepeda motor milik saksi, lalu terdakwa masuk dari sebelah kiri kemudian mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik saksi dengan tangan kanan nya, dimana 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam tersebut saksi letakkan di dalam saku sepeda motor milik saksi, setelah 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam tersebut diambil, terdakwa langsung menambah kecepatan sepeda motornya sehingga tidak terkejar oleh saksi, lalu saksi berteriak minta tolong, dan masyarakat pun mengejar terdakwa yang lari ke arah Sungai Aur;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saya mengalami kerugian lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang yang saya letakkan pada saku sepeda motor sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;
6. Ahmad Fajar Pgl Fajar Bin Sanusi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjambret yang saksi maksudkan adalah Terdakwa
 - Yang menjadi korban jambret yang dilakukan oleh Terdakwa adalah istri saksi yaitu saudari Riska;
 - Bahwa Sdri Riska dijambret pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, sekira pukul 09.45 WIB, bertempat di jalan raya Jorong Sijanih, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya ;
 - Bahwa yang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa atas kejadian tersebut Sdri Riska mengalami kerugian lebih kurang Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah teman satu sekolah dengan saksi pada saat di SMA;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;
7. Al Aziz Pgl Aziz Bin Hermanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Riska dijambret pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, sekira pukul 09.45 WIB, bertempat di jalan raya Jorong Sijanih, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Saksi Riska kepada saksi setelah Saksi Riska datang untuk meminta tolong kepada saksi yang mengatakan bahwa HP miliknya dijambret orang, kemudian saksi mengejar pelaku namun tidak dapat dan saksi mengantarkan Saksi Riska untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Yang pertama pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, sekitar jam 16.00 WIB, Saya dan Pgl RINDO sedang berboncengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Pgl RINDO, di dekat jembatan gantung Jorong Kuamang Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekitar jam 09.45 WIB, Saya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Psb



Supra X, warna hitam kombinasi biru, tanpa plat nomor ke arah Ujung Gading, di pinggir jalan raya Jorong Sijaniah Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ;

- Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekitar jam 11.00 WIB, Saya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X, warna hitam kombinasi biru, tanpa plat nomor dari Ujung Gading ke arah Jorong Parit, bertempat di pinggir jalan raya di depan rumah makan Bukik Selangit Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa yang terdakwa ambil dari para korban yaitu :

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor dan uang lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa dan Pgl RINDO mengambil 1 (satu) unit hand phone dan uang lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Pgl RINDO membuang dompet dan 1 (satu) buah STNK ke sungai Gunung Tua, selanjutnya *handphone* tersebut saya jual dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya saya pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik Riska ;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 95 warna merah;

- Bahwa terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan cara:

- Yang pertama Saya dan Sdr Rindo melihat Saksi Lilis Mawati sedang mengendarai sepeda motor dan terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet milik Saksi Lilis Mawati disimpan di kantong sepeda motor, kemudian Sdr Rindo masuk dari samping kiri sepeda motor Saksi Lilis Mawati, setelah Sdr Rindo di samping kiri sepeda motor Saksi Lilis Mawati kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang terletak di kantong sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna coklat tersebut kemudian Sdr Rindo menambah kecepatan sepeda motor untuk melarikan diri;
- Bahwa Yang kedua terdakwa melihat Saksi Riska sedang mengendarai sepeda motor dan terdakwa melihat 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik Saksi Riska disimpan di saku sebelah kiri sepeda motor Saksi Riska kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 6A



warna hitam tersebut, sehingga terdakwa masuk dari samping kiri sepeda motor Riska, setelah terdakwa berada di samping kiri sepeda motor Saksi Riska lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik Terdakwa Riska dengan cara menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik Saksi Riska kemudian terdakwa menambah kecepatan sepeda motor melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik Saksi Riska:

- Bahwa yang ketiga Terdakwa melihat Saksi Pausanah sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Niftahani dan terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 95 warna merah milik Saksi Pausanah disimpan di saku sepeda motor Saksi Pausanah kemudian timbul niat untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 95 warna merah tersebut, sehingga terdakwa masuk dari samping kiri sepeda motor Saksi Pausanah, setelah terdakwa berada di samping kiri sepeda motor Saksi Pausanah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 95 warna merah milik Saksi Pausanah yang terletak di saku sepeda motor yang dikendarai Saksi Pausanah dengan cara menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek VIVO Y 95 warna merah milik Saksi Pausanah kemudian terdakwa menambah kecepatan sepeda motor, hingga akhirnya terdakwa terjatuh dan tertangkap oleh masyarakat kemudian datang Pausanah lalu memberitahukan kepada masyarakat bawa terdakwa telah mengambil *handphone* kemudian terdakwa dibawa warga sekitar ke Polsek Lembah Melintang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa HP yang terdakwa ambil ke dua dan ketiga belum terdakwa jual dan keburu terdakwa ditangkap warga;
- Bahwa Motor yang saudara pergunakan untuk menjambret tersebut adalah sepeda motor milik sepupu terdakwa;
- Bahwa yang pertama melakukan terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr Rindo sedangkan yang kedua dan ketiga saya sendirian ;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa jatuh karena ada mobil didepan sedangkan terdakwa dalam keadaan kencang;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit *handphone* Merk VIVO Y 95 Warna Merah;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Supra X warna Hitam Kombinasi Biru tanpa plat nomor;
3. 1 (satu) Unit *handphone* Merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam;
4. 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba 4 GB warna putih;
5. 1 (satu) Unit *handphone* Merk Samsung J5 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian Pertama pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, di dekat jembatan gantung jorong kuamang, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi Lilis Mawati berangkat dari simpang sayur menuju ke Jorong Kuamang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Lilis Mawati kemudian Saksi Lilis Mawati meletakkan dompet yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) Unit *handphone* (HP) Samsung J 5 warna Putih, dan uang lebih kurang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di saku atau tempat penyimpanan barang sepeda motor, di tengah perjalanan yaitu di dekat jembatan gantung jorong kuamang kemudian datang dari samping kiri saya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna Hitam, yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rindo dan seterusnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rindo langsung lari dan menambah kecepatan sepeda motornya kemudian Saksi Lilis Mawati berusaha mengejar dari belakang sambil berteriak "Maling" secara berulang-ulang kali" namun terdakwa dan Sdr Rindo tidak dapat Saksi Lilis Mawati kejar, kemudian Saksi Lilis Mawati dan Sdr Sumiati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembah Melintang untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berbonceng dibelakang dan Terdakwa yang mengambil HP milik Saksi Lilis Mawati dengan tangan kanannya dan yang mengendarai Motor adalah Sdr Rindo ;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) lembar STNK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna putih;
- 1(satu) buah dompet warna coklat;
- Uang Rp1.200.000,00 (satu Juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah kartu ATM;
- Bahwa setelah Terdakwa yang ditemukan hanya *handphone* sedangkan yang lainnya tidak ditemukan lagi Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;
- Bahwa harga *handphone* yang hilang tersebut Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Motor dipergunakan untuk menjambret tersebut adalah sepeda motor milik sepupu terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Supra X warna Hitam Kombinasi Biru tanpa plat nomor;
- Bahwa Kejadian Kedua Saksi Riska dijambret pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 09.45 WIB, bertempat di jalan raya Jorong Sijanih, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat itu Saksi Riska hendak membeli minyak sepeda motor ke SPBU, kemudian di tengah perjalanan saksi dipepet oleh terdakwa yang datang dari belakang dimana saksi sedang mengendarai sepeda motor milik saksi, lalu terdakwa masuk dari sebelah kiri kemudian mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik saksi dengan tangan kanan nya, dimana 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam tersebut saksi letakkan di dalam saku sepeda motor milik saksi, setelah 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam tersebut diambil, terdakwa langsung menambah kecepatan sepeda motornya sehingga tidak terkejar oleh saksi, lalu saksi berteriak minta tolong, dan masyarakat pun mengejar terdakwa yang lari ke arah Sungai Aur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Riska mengalami kerugian lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang yang saya letakkan pada saku sepeda motor sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak sempat menjual *handphone* tersebut karena pada hari itu terdakwa tertangkap karena melakukan penjangbretan milik Saksi Pausanah yang kemudian terdakwa terjatuh dan kemudian tertangkap;
- Bahwa terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Riska, seorang diri;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian Ketiga pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Pausanah berangkat dari rumah Saksi Pausanah bersama adik Saksi Pausanah bernama Niftahani ke Ujung Gading untuk keperluan menjemput paket di JNE di Jorong Kuamang, setelah Saksi Pausanah mengambil paket tersebut kemudian Saksi Pausanah bersama adik saksi pulang ke jorong Lubuk Godang, lalu Saksi Pausanah menyimpan 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y 95, warna Merah di saku sepeda motor tempat menyimpan barang, di tengah perjalanan yaitu di depan rumah makan bukit selangit Jorong Kuamang, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, kemudian datang dari samping kiri saksi 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna Hitam kombinasi biru
- Bahwa terdakwa melihat Saksi Pausanah sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr Niftahani dan terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y 95 warna merah milik Saksi Pausanah disimpan di saku sepeda motor Saksi Pausanah kemudian timbul niat untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y 95 warna merah tersebut, sehingga terdakwa masuk dari samping kiri sepeda motor Saksi Pausanah, setelah terdakwa berada di samping kiri sepeda motor Saksi Pausanah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y 95 warna merah milik Saksi Pausanah yang terletak di saku sepeda motor yang dikendarai Saksi Pausanah dengan cara menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y 95 warna merah milik Saksi Pausanah kemudian terdakwa menambah kecepatan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi Pausanah bersama adik saksi berusaha mengejar dari belakang sambil berteriak “Jambret-jambret secara berulang-ulang kali” pada saat Saksi Pausanah mengejar terdakwa, kemudian Saksi Pausanah melihat ada orang kecelakaan di dekat kuburan Parit Jorong Parit, Kec. Koto Balingka, Saksi Pausanah berhenti dan melihat siapa orang yang kecelakaan tersebut, setelah saksi melihat orang kecelakaan tersebut kemudian Saksi Pausanah melihat bahwa orang tersebutlah yang telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y 95 warna Merah milik Saksi Pausanah yaitu terdakwa setelah itu Saksi Pausanah berkata kepada orang yang berada di tempat kecelakaan tersebut “Inilah orang yang menjambret saksi”, kemudian Saksi Pausanah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembah Melintang untuk pengusutan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan terdakwa jatuh karena ada mobil didepan sedangkan saya dalam keadaan kencang ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Pausanah mengalami kerugian lebih kurang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa HP yang terdakwa ambil tersebut belum terdakwa jual dan keburu terdakwa ditangkap warga;
- Bahwa Motor yang saudara pergunakan untuk menjambret tersebut adalah sepeda motor milik sepupu terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dalam perkara ini penuntut umum dipersidangan telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an Lubis;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an Lubis Akhirudin dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, Identitas tersebut adalah benar diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, dan dalam proses persidangan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa, untuk memenuhi kapasitas terdakwa sebagai subyek

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Psb



hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Pausanah berangkat dari rumah Saksi Pausanah bersama adik Saksi Pausanah bernama Niftahani ke Ujung Gading untuk keperluan menjemput paket di JNE di Jorong Kuamang, setelah Saksi Pausanah mengambil paket tersebut kemudian Saksi Pausanah bersama adik saksi pulang ke jorong Lubuk Godang, lalu Saksi Pausanah menyimpan 1 (satu) buah *handphone* Merek VIVO Y 95, warna Merah di saku sepeda motor tempat menyimpan barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat Saksi Pausanah sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr Niftahani dan terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 95 warna merah milik Saksi Pausanah disimpan di saku sepeda motor Saksi Pausanah kemudian timbul niat untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 95 warna merah tersebut, sehingga terdakwa masuk dari samping kiri sepeda motor Saksi Pausanah, setelah terdakwa berada di samping kiri sepeda motor Saksi Pausanah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek VIVO Y 95 warna merah milik Saksi Pausanah yang terletak di saku sepeda motor yang dikendarai Saksi Pausanah dengan cara menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 95 warna merah milik Saksi Pausanah kemudian terdakwa menambah kecepatan sepeda motor;



Menimbang, bahwa kemudian Saksi Pausanah bersama adik saksi berusaha mengejar dari belakang sambil berteriak “Jambret-jambret secara berulang-ulang kali” pada saat Saksi Pausanah mengejar terdakwa, kemudian Saksi Pausanah melihat ada orang kecelakaan di dekat kuburan Parit Jorong Parit, Kec. Koto Balingka, Saksi Pausanah berhenti dan melihat siapa orang yang kecelakaan tersebut, setelah saksi melihat orang kecelakaan tersebut kemudian Saksi Pausanah melihat bahwa orang tersebutlah yang telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y 95 warna Merah milik Saksi Pausanah yaitu terdakwa setelah itu Saksi Pausanah berkata kepada orang yang berada di tempat kecelakaan tersebut “Inilah orang yang menjambret saksi”, kemudian Saksi Pausanah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembah Melintang untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 95 warna merah milik Saksi Pausanah oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur kedua mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah cukup dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya bertujuan dipergunakan untuk dirinya sendiri secara sadar tanpa ijin dari pemilik barang dan sadar perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Pausanah berangkat dari rumah Saksi Pausanah bersama adik Saksi Pausanah bernama Niftahani ke Ujung Gading untuk keperluan menjemput paket di JNE di Jorong Kuamang, setelah Saksi Pausanah mengambil paket tersebut kemudian Saksi Pausanah bersama adik saksi pulang ke jorong Lubuk Godang, lalu Saksi Pausanah menyimpan 1 (satu) buah *handphone* (HP) Merek VIVO Y 95, warna Merah di saku sepeda motor tempat menyimpan barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat Saksi Pausanah sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr Niftahani dan terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek VIVO Y 95 warna merah milik Saksi Pausanah disimpan di saku sepeda motor Saksi Pausanah kemudian timbul niat untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek VIVO Y 95 warna merah tersebut, sehingga terdakwa masuk dari samping kiri sepeda motor Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pausanah, setelah terdakwa berada di samping kiri sepeda motor Saksi Pausanah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek VIVO Y 95 warna merah milik Saksi Pausanah yang terletak di saku sepeda motor yang dikendarai Saksi Pausanah dengan cara menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek VIVO Y 95 warna merah milik Saksi Pausanah kemudian terdakwa menambah kecepatan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Pausanah bersama adik saksi berusaha mengejar dari belakang sambil berteriak “Jambret-jambret secara berulang-ulang kali” pada saat Saksi Pausanah mengejar terdakwa, kemudian Saksi Pausanah melihat ada orang kecelakaan di dekat kuburan Parit Jorong Parit, Kec. Koto Balingka, Saksi Pausanah berhenti dan melihat siapa orang yang kecelakaan tersebut, setelah saksi melihat orang kecelakaan tersebut kemudian Saksi Pausanah melihat bahwa orang tersebutlah yang telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y 95 warna Merah milik Saksi Pausanah yaitu terdakwa setelah itu Saksi Pausanah berkata kepada orang yang berada di tempat kecelakaan tersebut “Inilah orang yang menjambret saksi”, kemudian Saksi Pausanah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembah Melintang untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek VIVO Y 95 warna merah milik Saksi Pausanah dari saku Motor Milik Saksi Pausanah dan kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil HP tersebut terdakwa melarikan diri, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ketiga, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembuktian telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”, berdasarkan ketentuan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang ada telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, bahwa telah terjadi tindak pidana dimana Terdakwa M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an Lubis telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek VIVO Y 95 warna merah milik Saksi Pausanah dari saku Motor Milik Saksi Pausanah bertempat hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bertempat di pinggir jalan raya di depan rumah makan Bukik Selangit Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, dan terdakwa yang patut dipersalahkan sebagai pelaku yang melakukan pencurian, maka unsur “barang siapa” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dan unsur yuridis materil bahwa memang benar Terdakwa M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an Lubis Lubis sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam Pasal 362 KUHP, yang didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Kumulatif Pertama telah terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti sah, dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dalam Dakwaan Kumulatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dalam perkara ini penuntut umum dipersidangan telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an Lubis;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an Lubis Akhirudin dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, Identitas tersebut adalah benar diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Psb



dalam proses persidangan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa, untuk memenuhi kapasitas terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 09.45 WIB, bertempat di jalan raya Jorong Sijanih, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat; Bahwa pada saat itu Saksi Riska hendak membeli minyak sepeda motor ke SPBU, kemudian di tengah perjalanan Saksi dipepet oleh terdakwa yang datang dari belakang dimana saksi sedang mengendarai sepeda motor milik saksi, lalu terdakwa masuk dari sebelah kiri kemudian mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik Saksi Riska dengan tangan kanan nya, dimana 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam tersebut saksi letakkan di dalam saku sepeda motor milik saksi, setelah 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam tersebut diambil, terdakwa langsung menambah kecepatan sepeda motornya sehingga tidak terkejar oleh saksi, lalu saksi berteriak minta tolong, dan masyarakat pun mengejar terdakwa yang lari ke arah Sungai Aur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 6A warna



hitam milik Saksi Riska oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur kedua mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah cukup dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya bertujuan dipergunakan untuk dirinya sendiri secara sadar tanpa ijin dari pemilik barang dan sadar perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 09.45 WIB, bertempat di jalan raya Jorong Sijanih, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat; Bahwa pada saat itu Saksi Riska hendak membeli minyak sepeda motor ke SPBU, kemudian di tengah perjalanan Saksi dipepet oleh terdakwa yang datang dari belakang dimana saksi sedang mengendarai sepeda motor milik saksi, lalu terdakwa masuk dari sebelah kiri kemudian mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik Saksi Riska dengan tangan kanannya, dimana 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam tersebut saksi letakkan di dalam saku sepeda motor milik saksi, setelah 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam tersebut diambil, terdakwa langsung menambah kecepatan sepeda motornya sehingga tidak terkejar oleh saksi, lalu saksi berteriak minta tolong, dan masyarakat pun mengejar terdakwa yang lari ke arah Sungai Aur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik Saksi Riska dari saku Motor Milik Saksi Riska dan kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil HP tersebut terdakwa melarikan diri, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ketiga, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembuktian telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”, berdasarkan ketentuan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang ada telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, bahwa telah terjadi tindak pidana dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an Lubis telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik Saksi Riska dari saku Motor Milik Saksi Riska pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 202 sekitar pukul 09.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya Jorong Sijaniah Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, dan terdakwa yang patut dipersalahkan sebagai pelaku yang melakukan pencurian, maka unsur "barang siapa" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dan unsur yuridis materil bahwa memang benar Terdakwa M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an Lubis sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam Pasal 362 KUHP, yang didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Kumulatif Kedua telah terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti sah, dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dalam perkara ini penuntut umum dipersidangan telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an Lubis;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an Lubis

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhirudin dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, Identitas tersebut adalah benar diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, dan dalam proses persidangan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa, untuk memenuhi kapasitas terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, di dekat jembatan gantung jorong kuamang, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintan, Kabupaten Pasaman Barat; Saksi Lilis Mawati berangkat dari simpang sayur menuju ke Jorong Kuamang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Lilis Mawati kemudian Saksi Lilis Mawati meletakkan dompet yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) Unit *handphone* (HP) Samsung J 5 warna Putih, dan uang lebih kurang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di saku atau tempat penyimpanan barang sepeda motor, di tengah perjalanan yaitu di dekat jembatan gantung jorong kuamang kemudian datang dari samping kiri saya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna Hitam, yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rindo dan seterusnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet dengan menggunakan



tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr RINDO langsung lari dan menambah kecepatan sepeda motornya kemudian Saksi Lilis Mawati berusaha mengejar dari belakang sambil berteriak “Maling” secara berulang-ulang kali” namun terdakwa dan Sdr Rindo tidak dapat Saksi Lilis Mawati kejar, kemudian Saksi Lilis Mawati dan Sdr Sumiati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembah Melintang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa terdakwa mengambil dompet yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) Unit *handphone* (HP) Samsung J 5 warna Putih, dan uang lebih kurang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Lilis Mawati oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur kedua mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah cukup dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya bertujuan dipergunakan untuk dirinya sendiri secara sadar tanpa ijin dari pemilik barang dan sadar perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, di dekat jembatan gantung jorong kuamang, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat; Saksi Lilis Mawati berangkat dari simpang sayur menuju ke Jorong Kuamang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Lilis Mawati kemudian Saksi Lilis Mawati meletakkan dompet yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) Unit *handphone* (HP) Samsung J 5 warna Putih, dan uang lebih kurang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di saku atau tempat penyimpanan barang sepeda motor, di tengah perjalanan yaitu di dekat jembatan gantung jorong kuamang kemudian datang dari samping kiri saya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna Hitam, yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rindo dan seterusnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr RINDO langsung lari dan menambah kecepatan sepeda motornya kemudian Saksi Lilis Mawati berusaha mengejar dari belakang sambil berteriak “Maling” secara berulang-ulang kali” namun terdakwa dan Sdr Rindo tidak dapat Saksi Lilis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawati kejar, kemudian Saksi Lilis Mawati dan Sdr Sumiati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembah Melintang untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa berbonceng dibelakang dan Terdakwa yang mengambil HP milik Saksi Lilis Mawati dengan tangan kanannya dan yang mengendarai Motor adalah Sdr Rindo ;

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) lembar STNK
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna putih
 - 1(satu) buah dompet warna coklat
 - Uang Rp1.200.000.- (satu Juta dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah kartu ATM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa mengambil terdakwa mengambil dompet yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) Unit *handphone* (HP) Samsung J 5 warna Putih, dan uang lebih kurang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Lilis Mawati dari Saku Motor Milik Saksi Lilis Mawati dan kemudian Terdakwa melarikan diri bersama teman terdakwa yaitu Sdr Rindo, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ketiga, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Unsur Keempat, “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa tindakan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah tindakan yang dilakukan dengan adanya kerjasama yang disadari sepenuhnya (*bewuste samenwerking*) oleh dua orang atau lebih dan melakukan tindakan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, di dekat jembatan gantung jorong kuamang, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintan, Kabupaten Pasaman Barat; Saksi Lilis Mawati berangkat dari simpang sayur menuju ke Jorong Kuamang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Lilis Mawati kemudian Saksi Lilis Mawati meletakkan dompet yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) Unit *handphone* (HP) Samsung J 5 warna Putih, dan uang lebih kurang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di saku atau tempat penyimpanan barang sepeda motor, di tengah perjalanan yaitu di dekat jembatan gantung jorong kuamang kemudian datang dari samping kiri saya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna Hitam, yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rindo dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr RINDO langsung lari dan menambah kecepatan sepeda motornya kemudian Saksi Lilis Mawati berusaha mengejar dari belakang sambil berteriak “Maling” secara berulang-ulang kali” namun terdakwa dan Sdr Rindo tidak dapat Saksi Lilis Mawati kejar, kemudian Saksi Lilis Mawati dan Sdr Sumiati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembah Melintang untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa mengambil dompet yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) Unit *handphone* (HP) Samsung J 5 warna Putih, dan uang lebih kurang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Lilis Mawati dari Saku Motor Milik Saksi Lilis Mawati dimana peran terdakwa yang mengambil dompet tersebut dan Sdr Rindo atau teman terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan kemudian Terdakwa dan teman terdakwa melarikan diri, sehingga menurut majelis hakim, unsur keempat, “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembuktian telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”, berdasarkan ketentuan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang ada telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, bahwa telah terjadi tindak pidana dimana Terdakwa M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an Lubis dan teman terdakwa telah mengambil berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) Unit *handphone* (HP) Samsung J 5 warna Putih, dan uang lebih kurang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Lilis Mawati dari Saku Motor Milik Saksi Lilis Mawati pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, sekitar jam 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya di jalan raya di dekat jembatan gantung Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, dan terdawalah yang patut dipersalahkan sebagai pelaku yang melakukan pencurian, maka unsur “barang siapa” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dan unsur yuridis materil bahwa memang benar Terdakwa M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an Lubis sebagai

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



pelaku tindak pidana dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Kumulatif Ketiga telah terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti sah, dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dalam Dakwaan Kumulatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kumulatif Pertama, Kedua Dan Ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Pertama, Kedua Dan Ketiga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum tetapi mengenai penjatuhan hukuman tidak sepakat, karena hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik, sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat, dan agar terdakwa menjadi jerah, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan disamping itu juga bertujuan sebagai sarana yang bersifat preventif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) KUHP Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana dan 65 ayat (2) KUHP Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim, lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana pada amar putusan nantinya telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa terutama demi terwujudnya tujuan terbentuknya Undang-Undang *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit *handphone* Merk VIVO Y 95 Warna Merah, Berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti yang diperoleh terdakwa dari Pausanah Pgl Sanah Binti Asrul oleh karenanya menurut majelis hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pausanah Pgl Sanah Binti Asrul;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Supra X warna Hitam Kombinasi Biru tanpa plat nomor, berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti yang diperoleh terdakwa, barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, barang bukti tersebut bernilai ekonomis oleh karenanya menurut majelis hakim barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) Unit *handphone* Merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam, berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti yang diperoleh terdakwa barang bukti yang diperoleh terdakwa dari Riska Pgl Riska Binti Zulpatri oleh karenanya menurut majelis hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Riska Pgl Riska Binti Zulpatri;
- 1 (satu) buah *flashdisk* merk Toshiba 4 GB warna putih, berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti yang diperoleh Saksi Lilis Mawati Pgl Lilis Binti Zainal Abidin, barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, barang bukti tersebut bernilai ekonomis oleh karenanya menurut majelis hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lilis Mawati Pgl Lilis Binti Zainal Abidin;
- 1 (satu) Unit *handphone* Merk Samsung J5 warna putih, berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti yang diperoleh terdakwa barang bukti

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Psb



yang diperoleh terdakwa dari Lilis Mawati Pgl Lilis Binti Zainal Abidin oleh karenanya menurut majelis hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lilis Mawati Pgl Lilis Binti Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 362, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Zaki Pgl Jeki Bin Rif'an Lubis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan Kumulatif Pertama dan Kumulatif Kedua dan pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dakwaan kumulatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit *handphone* Merk VIVO Y 95 Warna Merah, dikembalikan kepada Pausanah Pgl Sanah Binti Asrul;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Supra X warna Hitam Kombinasi Biru tanpa plat nomor, dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Unit *handphone* Merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam, dikembalikan kepada Riska Pgl Riska Binti Zulpatri;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merk Toshiba 4 GB warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Lilis Mawati Pgl Lilis Binti Zainal Abidin;

- 1 (satu) Unit *handphone* Merk Samsung J5 warna putih, dikembalikan kepada Saksi Lilis Mawati Pgl Lilis Binti Zainal Abidin;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suspim G P Nainggolan, S.H., Arny Dewi Purnamasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Musyiami Ramadhani, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa Secara *Zoom Meeting* melalui di Lapas Talu;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suspim G P Nainggolan, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Arny Dewi Purnamasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.,